



BUPATI KERINCI

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 100.3.3.2/Kep. 63 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KETIGA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah provinsi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila ; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kerinci melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah provinsi;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kerinci;
- c. koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kabupaten Kerinci;
- d. deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kerinci;
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan forkopimda di wilayah Kabupaten Kerinci dan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

KELIMA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana Diktum Kedua mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kerinci.

KEENAM : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kerinci Kode Rekening 8.01.06.2.01.0006.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 13 ~~MARET~~ 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

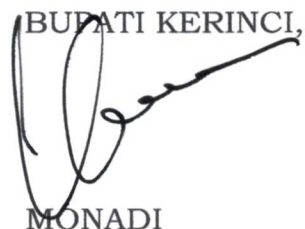
Tembusan :

1. Gubernur Jambi.
2. Kapolda Jambi.
3. Danrem 042/Gapu Jambi.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.
5. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.
6. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
7. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci.
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
9. Kabag. Hukum Setda. Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 63 /2026
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

- I. KETUA : BUPATI KERINCI.
- II. ANGGOTA : 1. KETUA DPRD KABUPATEN KERINCI.
2. KAPOLRES KERINCI.
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH
4. DANDIM 0417 KERINCI
- III. SEKRETARIAT
1. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. KERINCI
2. WAKIL KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI
3. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KERINCI
ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS POL. PP. KAB. KERINCI
2. KABAG. HUKUM SETDA KAB. KERINCI
3. KABID. KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK.
4. YULIA ANOVERA, SP,M.Si
NIP. 19730721 200212 2 002
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
KESBANGPOL KAB. KERINCI)
5. ABDUL RAZAK, A.Md
NIP.19710705 200701 1 005
(PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN KESBANGPOL KAB. KERINCI)

BUPATI KERINCI,

MONADI